



**PUTUSAN**

Nomor 105/Pid.B/2022/PN Tjk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas I A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa *secara teleconference* dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rizky Ananda Bin Zakaria
2. Tempat lahir : Tanjung Karang
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/12 April 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Imam Bonjol No. 265 RT.004 Lingkungan II  
Kelurahan Gedong Air Kecamatan Tanjung Karang  
Barat Kota Bandar Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Rizky Ananda Bin Zakaria ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak Tanggal 28 November 2021 sampai dengan Tanggal 17 Desember 2021 :
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak Tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan Tanggal 26 Januari 2022 :
3. Penuntut Umum sejak Tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan Tanggal 13 Februari 2022 :
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak Tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan Tanggal 4 Maret 2022 :
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak Tanggal 5 Maret 2022 sampai dengan Tanggal 3 Mei 2022

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum, meski hak-haknya telah disampaikan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 105/Pid.B/2022/PN Tjk Tanggal 3 Februari 2022 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.B/2022/PN Tjk Tanggal 3 Februari 2022 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RIZKY ANANDA Bin ZAKARIA** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ **Penadahan** “ sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 480 ke 1 KUHP dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIZKY ANANDA Bin ZAKARIA** dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa ditahan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) STNK mobil Daihatsu Pick Up Grand Max warna silver metalik No. Pol. BE 8460 OC nomor rangka : MHKP341JLK159307 nomor mesin : K3MH81376 STNK an. SIPAH HARTINI dan 1 (satu) buah BPKB mobil Daihatsu Pick Up Grand Max warna silver metalik No. Pol. BE 8460 OC nomor rangka : MHKP341JLK159307 nomor mesin : K3MH81376 STNK an. SIPAH HARTINI, **dikembalikan kepada saksi korban SIPAH HARTINI** .
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali seluruh perbuatan dan kesalahannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa juga mohon hukuman yang ringan-ringanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan;

Bahwa terdakwa **RIZKY ANANDA Bin ZAKARIA**, pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira jam 20.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Pekon Ampai Kel. Keteguhan Kec.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teluk Betung Timur kota Bandar Lampung atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyembunyikan sesuatu benda yaitu 1 (satu) unit mobil Daihatsu Pick Up Grand Max warna silver metalik No. Pol. BE 8460 OC nomor rangka : MHKP341JLK159307 nomor mesin : K3MH81376 STNK an. SIPAH HARTINI, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 12 November 2021 sekitar jam 20.00 Wib terdakwa datang ke warnet didepan Hotel Bella Kemiling Bandar Lampung, lalu sesampainya terdakwa di warnet tersebut terdakwa bertemu dengan RUDI (belum tertangkap/DPO) dan terdakwa bersama RUDI ngobrol, lalu RUDI mengajak terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Daihatsu Pick Up Grand Max warna silver metalik No. Pol. BE 8460 OC nomor rangka : MHKP341JLK159307 nomor mesin : K3MH81376 STNK an. SIPAH HARTINI yang dibawa oleh saksi MADA MUHAMMAD RIZAL Bin DAHLAN GUSNAWI karena saksi MADA MUHAMMAD RIZAL sedang tidur didalam kamar hotel Bella, dan atas ajakan RUDI tersebut terdakwa menolaknya dan tidak lama kemudian datang saksi IWAN RIFAN ANDREAN Bin SUBIRIN (Alm), lalu saksi IWAN RIFAN ANDREAN bersama RUDI ngobrol dan terdakwa langsung pergi ketempat teman terdakwa yang bekerja di DF Car Wash didaerah Gedong Air Kec. Tanjung Karang Barat Bandar Lampung dan terdakwa tidur ditempat tersebut, lalu pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekira jam 03.00 Wib saksi IWAN RIFAN ANDREAN dan RUDI menemui terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Pick Up Grand Max warna silver metalik No. Pol. BE 8460 OC nomor rangka : MHKP341JLK159307 nomor mesin : K3MH81376 dan meminta terdakwa untuk mencari orang yang mau menerima gadai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Pick Up Grand Max warna silver metalik No. Pol. BE 8460 OC nomor rangka : MHKP341JLK159307 nomor mesin : K3MH81376 tanpa dilengkapi STNK dan BPKB mobil tersebut, lalu terdakwa bersama saksi IWAN RIFAN ANDREAN dan RUDI pergi kedaerah Pringsewu dengan membawa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Pick Up Grand Max warna silver metalik No. Pol. BE 8460 OC nomor rangka : MHKP341JLK159307 nomor

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mesin : K3MH81376 hyang dikemukakan RUDI kerumah paman terdakwa untuk menggadaikan mobil tersebut, dan sesampainya dirumah paman terdakwa lalu terdakwa menawarkan kepada paman terdakwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Pick Up Grand Max warna silver metalik No. Pol. BE 8460 OC nomor rangka : MHKP341JLK159307 nomor mesin : K3MH81376 untuk digadai dan paman terdakwa menolak karena mobil tersebut tidak ada STNK nya, lalu sore harinya terdakwa bersama saksi IWAN RIFAN ANDREAN dan RUDI membawa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Pick Up Grand Max warna silver metalik No. Pol. BE 8460 OC nomor rangka : MHKP341JLK159307 nomor mesin : K3MH81376 ke daerah Bandar Lampung, lalu terdakwa menuju rumah ANTO (belum tertangkap/DPO) di Jl. Mata Air Pinang Jaya Kemiling Bandar Lampung dan sesampainya dirumah ANTO terdakwa tidak bertemu dengan ANTO karena ANTO tidak berada dirumah dan terdakwa meminta nomor handphone ANTO kepada istri ANTO, lalu terdakwa menghubungi ANTO dan terdakwa mengatakan kepada ANTO untuk dicarikan orang yang mau menerima gadai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Pick Up Grand Max warna silver metalik No. Pol. BE 8460 OC nomor rangka : MHKP341JLK159307 nomor mesin : K3MH81376, lalu ANTO meminta terdakwa untuk menemuinya ANTO di daerah Teluk Betung Timur Bandar Lampung, dan sesampainya ditempat tersebut lalu terdakwa bersama saksi IWAN RIFAN ANDREAN dan RUDI bertemu dengan ANTO, lalu ANTO mengajak saksi IWAN RIFAN ANDREAN dan RUDI ke daerah Pekon Ampai Kel. Keteguhan Kec. Teluk Betung Timur Bandar Lampung dengan membawa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Pick Up Grand Max warna silver metalik No. Pol. BE 8460 OC nomor rangka : MHKP341JLK159307 nomor mesin : K3MH81376 sedangkan terdakwa menunggu dirumah makan Puti Minang di Jl. RE Martadinata Kel. Keteguhan Kec. Teluk Betung Timur Bandar Lampung, lalu tidak lama kemudian saksi IWAN RIFAN ANDREAN dan RUDI datang menemui terdakwa setelah menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Pick Up Grand Max warna silver metalik No. Pol. BE 8460 OC nomor rangka : MHKP341JLK159307 nomor mesin : K3MH81376 kepada ANTO tanpa dilengkapi STNK dan BPKB mobil tersebut sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah), lalu terdakwa bersama saksi IWAN RIFAN ANDREAN dan RUDI pergi kerumah kontrakan adek terdakwa di daerah Panjang Bandar Lampung dengan menggunakan taxi online, lalu keesokan harinya terdakwa diberikan uang oleh saksi IWAN RIFAN ANDREAN sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan oleh RUDI sebesar Rp. 300.000,-

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut hasil dari menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Pick Up Grand Max warna silver metalik No. Pol. BE 8460 OC nomor rangka : MHKP341JLK159307 nomor mesin : K3MH81376, lalu uang hasil pembagian milik terdakwa telah habis terdakwa penggunaan untuk keperluan terdakwa sehari-hari

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke 1 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut;

**1. SAKSI SIPAH HARTINI Binti ABDUL HAMID:**

- Bahwa pada Hari Sabtu Tanggal 13 November 2021 sekira Pukul 23.00 WIB bertempat di Hotel Bela di Jalan Imam Bonjol samping gerbang Perumahan Bukit kemiling Permai Kemiling Bandar Lampung telah terjadi pencurian berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Pick Up Grand Max warna silver metalik No. Pol. BE 8460 OC nomor rangka : MHKP341JLK159307 nomor mesin : K3MH81376 STNK an. SIPAH HARTINI, milik Saksi.
- Bahwa sebelumnya 1 (satu) unit mobil Daihatsu Pick Up Grand Max warna silver metalik Nomor Polisi BE 8460 OC nomor rangka : MHKP341JLK159307 nomor mesin : K3MH81376 STNK atas nama Sipah Hartini, milik Saksi oleh Saksi Mada Muhammad Rizal dirental dan sistem pembayarannya setiap 3 (tiga) hari sekali.
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya pencurian terhadap mobil milik Saksi tersebut karena setelah 10 (sepuluh) hari Saksi Mada Muhammad Rizal belum membayar uang rental mobil Saksi tersebut dan mobil Saksi tersebut masih dibawa oleh Saksi Mada Muhammad Rizal.
- Bahwa Adik Saksi mendatangi rumah Saksi Mada Muhammad Rizal untuk menanyakan pembayaran rental mobil milik Saksi tersebut dan di rumah Saksi Mada Muhammad Rizal tidak didapati mobil Saksi berada di rumah Saksi Mada Muhammad Rizal.
- Bahwa Saksi menanyakan keberadaan mobil Saksi kepada Saksi Mada Muhammad Rizal dan Saksi Mada Muhammad Rizal mengatakan kalau mobil Saksi tersebut telah hilang dicuri oleh teman Saksi Mada Muhammad Rizal yaitu Terdakwa dan Rudi (belum tertangkap/DPO)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat Terdakwa bersama Rudi melakukan pencurian mobil milik Saksi tersebut karena mobil milik Saksi tersebut dirental oleh Saksi Mada Muhamad Rizal.
- Bahwa atas kejadian tersebut kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut dan atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

Bahwa terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

## 2. SAKSI DIKI TAMSIL Bin SUPRIYADI:

- Bahwa telah terjadi pencurian dengan pemberatan pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekira Pukul 23.00 Wib bertempat di Hotel Bela di Jalan Imam Bonjol samping gerbang Perumahan Bukit kemiling Permai Kemiling Bandar Lampung berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Pick Up Grand Max warna silver metalik No. Pol. BE 8460 OC nomor rangka : MHKP341JLK159307 nomor mesin : K3MH81376 STNK an. SIPAH HARTINI, milik orang tua Saksi yaitu Saksi Korban Sipah Hartini.
- Bahwa Saksi Mada Muhamad Rizal merental mobil milik saksi korban dengan pembayaran dilakukan setiap 3 (tiga) hari sekali.
- Bahwa setelah 10 (sepuluh) hari Saksi Mada Muhamad Rizal tidak pernah melakukan pembayaran uang rental mobil milik Saksi Korban sehingga Saksi mendatangi rumah Saksi Mada Muhamad Rizal untuk menanyakan uang pembayaran rental mobil tersebut .
- Bahwa ketika bertemu dengan Saksi Mada Muhamad Rizal dan Saksi menanyakan keberadaan mobil milik Saksi Korban dan Saksi Mada Muhamad Rizal mengatakan kalau mobil milik Saksi Korban yang dirental oleh Saksi Mada Muhamad Rizal telah hilang dicuri oleh teman Saksi Mada Muhamad Rizal yaitu Terdakwa sendiri dan Rudi (DPO).
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat Terdakwa dan Rudi (DPO) melakukan pencurian mobil milik Saksi Korban dan berdasarkan keterangan Saksi Mada Muhamad Rizal bahwa Terdakwa bersama Rudi (DPO) melakukan pencurian mobil tersebut ketika Saksi Mada Muhamad Rizal tertidur di Hotel Bela dan Terdakkwa bersama Rudi (DPO) mengambil kunci kontak dan membawa mobil milik Saksi Korban tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi Mada Muhamad Rizal.
- Bahwa atas kejadian tersebut kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

Bahwa terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

**3. SAKSI IWAN RIFAN ANDREAN Bin SUBIRIN (Alm) :**

- Bahwa telah terjadi pencurian dengan pemberatan pada Hari Sabtu Tanggal 13 November 2021 sekira Pukul 23.00 WIB bertempat di Hotel BELA di Jalan Imam Bonjol samping gerbang Perumahan Bukit kemiling Permai Kemiling Bandar Lampung berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Pick Up Grand Max warna silver metalik Nomor Polisi BE 8460 OC nomor rangka : MHKP341JLK159307 nomor mesin : K3MH81376 STNK atas nama Sipah Hartini.
- Bahwa pada Hari Sabtu Tanggal 13 November 2021 sekira Pukul 17.00 WIB Saksi menghubungi Saksi Mada Muhamad Rizal dan Terdakwa meminta Saksi Mada Muhamad Rizal untuk datang ke Hotel Bela bertempat di Jalan Imam Bonjol samping gerbang Perumahan Bukit kemiling Permai Kemiling Bandar Lampung karena saksi ingin mengajak Saksi Mada Muhamad Rizal berbisnis barang rongsok.
- Bahwa Saksi Mada Muhamad Rizal datang ke Hotel Bela dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Pick Up Grand Max warna silver metalik No. Pol. BE 8460 OC nomor rangka : MHKP341JLK159307 nomor mesin : K3MH81376 STNK atas nama Sipah Hartini, dan sesampainya di Hotel Bela Saksi Mada Muhamad Rizal bertemu dengan Saksi dan Rudi (belum tertangkap/DPO).
- Bahwa Saksi bersama Rudi (DPO) mengajak Saksi Mada Muhamad Rizal untuk masuk kedalam kamar Hotel Bela yang sebelumnya telah Saksi sewa, lalu setelah didalam kamar Saksi bersama Rudi (DPO) dan Saksi Mada Muhamad Rizal ngobrol dan sekitar Pukul 22.00 WIB karena Saksi Mada Muhamad Rizal merasa capek lalu Saksi Mada Muhamad Rizal tidur dikamar hotel Bela tersebut sedangkan kunci mobil yang Saksi Mada Muhamad Rizal bawa diletakan diatas meja dekat tempat tidur.
- Bahwa sekitar Pukul 23.00 WIB ketika Saksi dan Rudi (DPO) melihat Saksi Mada Muhamad Rizal sudah tertidur lalu Rudi (DPO) mengajak Saksi untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Daihatsu Pick Up Grand Max warna silver metalik Nomor Polisi BE 8460 OC nomor rangka : MHKP341JLK159307 nomor mesin : K3MH81376 STNK atas nama Sipah Hartini yang sebelumnya dibawa oleh Saksi Mada Muhamad Rizal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan akan digadaikan kepada orang lain dan atas ajakan Rudi (DPO) tersebut Saksi menyetujuinya.

- Bahwa Saksi masuk kedalam kamar Hotel Bela dan melihat s Saksi Mada Muhamad Rizal sedang tertidur dan tanpa sepengetahuan Saksi Mada Muhamad Rizal lalu terdakwa langsung mengambil kunci kontak mobil tersebut diatas meja kamar Hotel Bela, dan setelah kunci kontak mobil tersebut berhasil diambil oleh Saksi lalu oleh Saksi kunci kontak mobil tersebut diserahkan kepada Rudi (DPO) dan tanpa sepengetahuan Saksi Mada Muhamad Rizal mobil tersebut dibawa oleh Terdakwa dan Rudi (DPO) dan yang mengemudikan mobil tersebut Rudi (DPO).
- Bahwa Saksi bersama Rudi (DPO) dengan membawa mobil tersebut menuju ke daerah Gedong Air Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung untuk menjemput teman Rudi (DPO) yaitu Terdakwa dan setelah Saksi dan Rudi (DPO) bertemu dengan Terdakwa lalu Rudi (DPO) meminta Terdakwa untuk mencari orang yang mau menerima gadai mobil tersebut , lalu Terdakwa mengajak Saksi dan Rudi (DPO) pergi ke daerah Pringsewu tempat Paman Terdakwa untuk menggadaikan mobil tersebut.
- Bahwa sesampainya di daerah Pringsewu Saksi bersama Terdakwa dan Rudi (DPO) bertemu dengan Paman Terdakwa dan Terdakwa langsung menawarkan kepada Paman Terdakwa untuk menerima gadai mobil tersebut namun Paman Terdakwa menolak karena mobil tersebut tidak ada STNK nya, lalu Terdakwa bersama Saksi dan Rudi (DPO) kembali lagi kedaerah Bandar Lampung dengan menggunakan mobil tersebut dengan tujuan kerumah Anto (belum tertangkap/DPO) untuk menggadaikan mobil tersebut.
- Bahwa sesampainya di rumah Anto lalu Terdakwa bersama Saksi dan Rudi (DPO) tidak bertemu dengan Anto karena Anto sedang tidak ada di rumah dan terdakwa meminta nomor handphone Anto kepada istri Anto dan terdakwa langsung menelphone Anto dan Saksi Rizky Ananda mengatakan kepada Anto untuk mencari orang yang mau menerima gadai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Pick Up Grand Max warna silver metalik Nomor Polisi BE 8460 OC nomor rangka : MHKP341JLK159307 nomor mesin : K3MH81376, lalu Anto meminta Terdakwa untuk datang ke daerah Teluk Betung Timur Bandar Lampung
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi dan Rudi (DPO) menuju tempat tersebut untuk menemui Anto, dan setelah bertemu dengan Anto lalu

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi bersama Rudi (DPO) diajak Anto ke daerah Pekon Ampai Kelurahan Keteguhan Kecamatan Teluk Betung Timur Bandar Lampung dengan membawa mobil tersebut sedangkan Terdakwa menunggu di rumah makan Puti Minang Jalan RE. Martadinata Teluk Betung Timur Bandar Lampung, lalu tanpa sepengetahuan Saksi Mada Muhamad Rizal mobil tersebut digadai kepada Anto sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) dan uang tersebut diterima langsung oleh Rudi (DPO).

- Bahwa benar setelah menggadaikan mobil tersebut lalu Saksi bersama Rudi (DPO) menghampiri terdakwa dan setelah bertemu dengan terdakwa lalu terdakwa bersama Saksi dan Rudi (DPO) pergi ke daerah Panjang ketempat kontrakan adik terdakwa dengan menggunakan taxi online.
- Bahwa uang hasil menggadaikan mobil tersebut dibagi oleh Rudi (DPO) dan saksi mendapat bagian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sedangkan Rudi (DPO) mendapat bagian sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan uang saksi oleh saksi diberikan kepada terdakwa sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) saksi pergunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari.

Bahwa terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

#### 4. SAKSI ANDI SAPUTRA Bin NASIR:

- Bahwa telah terjadi pencurian dengan pemberatan pada Hari Sabtu Tanggal 13 November 2021 sekira Pukul 23.00 WIB bertempat di Hotel BELA di Jalan Imam Bonjol samping gerbang Perumahan Bukit kemiling Permai Kemiling Bandar Lampung berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Pick Up Grand Max warna silver metalik Nomor Polisi BE 8460 OC nomor rangka : MHKP341JLK159307 nomor mesin : K3MH81376 STNK atas nama Sipah Hartini.
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Pegawai Hotel Bela dan Saksi bekerja sebagai Resepsionis dan juga penjaga Hotel Bela .
- Bahwa benar sebelumnya pada Hari Kamis Tanggal 18 November 2021 sekira Pukul 23.30 WIB Saksi Iwan Rifan Andrean bersama Rudi (belum tertangkap/.DPO) datang ke HOTEL BELA untuk menginap dan memesan 1 (satu) kamar yaitu kamar nomor 114
- Bahwa pada Hari Jum'at Tanggal 19 November 2021 sekira Pukul 13.00 WIB Saksi MADA MUHAMAD RIZAL datang dengan membawa 1 (satu)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit mobil Daihatsu Pick Up Grand Max warna silver metalik Nomor Polisi BE 8460 OC nomor rangka : MHKP341JLK159307 nomor mesin : K3MH81376 untuk menemui Saksi Iwan Rifan Andrean .

- Bahwa pada Hari Sabtu Tanggal 20 November 2021 sekira Pukul 01.30 WIB Saksi Iwan Rifan Andrean bersama Rudi (DPO) keluar dari dalam kamar sedangkan Saksi Mada Muhamad Rizal tertidur didalam kamar tersebut dan Saksi Iwan Rifan Andrean bersama Rudi (DPO) pergi dengan membawa mobil yang sebelumnya dibawa oleh Saksi Mada Muhamad Rizal yang sebelumnya diparkirkan diparkiran Hotel Bela.
- Bahwa sekitar Pukul 03.00 WIB ketika Saksi sedang tertidur lalu Saksi dibangunkan oleh Saksi Mada Muhamad Rizal dan Saksi Mada Muhamad Rizal menanyakan keberadaan mobil yang terparkir dihalaman hotel bela yang sebelumnya Saksi Mada Muhamad Rizal bawa.
- Bahwa kemudian Saksi mengatakan kalau mobil tersebut telah dibawa pergi oleh Saksi Mada Muhamad Rizal dan menurut keterangan Saksi Mada Muhamad Rizal pada saat Saksi Iwan Rifan Andrean membawa mobil tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Mada Muhamad Rizal .

Bahwa terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian dengan pemberatan pada Hari Sabtu Tanggal 13 November 2021 sekira Pukul 23.00 WIB bertempat di Hotel BELA di Jalan Imam Bonjol samping gerbang Perumahan Bukit kemiling Permai Kemiling Bandar Lampung berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Pick Up Grand Max warna silver metalik Nomor Polisi BE 8460 OC nomor rangka : MHKP341JLK159307 nomor mesin : K3MH81376 STNK atas nama Sipah Hartini.
- Bahwa pada Hari Jum'at Tanggal 12 November 2021 sekitar Pukul 20.00 WIB Terdakwa datang ke warnet didepan Hotel Bela Kemiling Bandar Lampung, lalu sesampainya terdakwa di warnet tersebut Terdakwa bertemu dengan Rudi (belum tertangkap/DPO) dan Terdakwa bersama Rudi (belum tertangkap/DPO) ngobrol.

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rudi (belum tertangkap/DPO) mengajak Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Daihatsu Pick Up Grand Max warna silver metalik Nomor Polisi BE 8460 OC nomor rangka : MHKP341JLK159307 nomor mesin : K3MH81376 STNK atas nama Sipah Hartini yang dibawa oleh Saksi Mada Muhammad Rizal Bin Dahlan Gusnawi karena Saksi Mada Muhammad Rizal Bin Dahlan Gusnawi sedang tidur didalam kamar Hotel Bela, dan atas ajakan Rudi (belum tertangkap/DPO) ersebut terdakwa menolaknya dan tidak lama kemudian datang Saksi Iwan Rifan Andrean Bin Subirin (Alm), lalu Saksi Iwan Rifan Andrean bersama Rudi (belum tertangkap/DPO) ngobrol dan terdakwa langsung pergi ketempat teman terdakwa yang bekerja di DF Car Wash didaerah Gedong Air Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung dan Terdakwa tidur ditempat tersebut.
- Bahwa pada Hari Sabtu Tanggal 13 November 2021 sekira Pukul 03.00 WIB Saksi Iwan Rifan Andrean dan Rudi (belum tertangkap/DPO) menemui terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Pick Up Grand Max warna silver metalik No. Pol. BE 8460 OC nomor rangka : MHKP341JLK159307 nomor mesin : K3MH81376 dan meminta Terdakwa untuk mencari orang yang mau menerima gadai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Pick Up Grand Max warna silver metalik No. Pol. BE 8460 OC nomor rangka : MHKP341JLK159307 nomor mesin : K3MH81376 tanpa dilengkapi STNK dan BPKB mobil tersebut
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Iwan Rifan Andrean dan Rudi (belum tertangkap/DPO) pergi kedaerah Pringsewu dengan membawa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Pick Up Grand Max warna silver metalik No. Pol. BE 8460 OC nomor rangka : MHKP341JLK159307 nomor mesin : K3MH81376 hyang dikemukakan Rudi (belum tertangkap/DPO) kerumah paman Terdakwa untuk menggadaikan mobil tersebut, dan sesampainya dirumah paman terdakwa lalu Terdakwa menawarkan kepada paman terdakwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Pick Up Grand Max warna silver metalik No. Pol. BE 8460 OC nomor rangka : MHKP341JLK159307 nomor mesin : K3MH81376 untuk digadai dan paman Terdakwa menolak karena mobil tersebut tidak ada STNK nya
- Bahwa benar lalu sore harinya Terdakwa bersama Saksi Iwan Rifan Andrean dan Rudi (belum tertangkap/DPO) membawa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Pick Up Grand Max warna silver metalik No. Pol. BE 8460 OC nomor rangka : MHKP341JLK159307 nomor mesin : K3MH81376 keaderah Bandar Lampung, lalu Terdakwa menuju rumah Anto (belum tertangkap/DPO) di

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Mata Air Pinang Jaya Kemiling Bandar Lampung dan sesampainya di rumah Anto (belum tertangkap/DPO) Terdakwa tidak bertemu dengan Anto (belum tertangkap/DPO) karena Anto (belum tertangkap/DPO) tidak berada di rumah dan Terdakwa meminta nomor handphone Anto (belum tertangkap/DPO) kepada istri Anto (belum tertangkap/DPO)

- Bahwa terdakwa menghubungi Anto (belum tertangkap/DPO) dan terdakwa mengatakan kepada Anto (belum tertangkap/DPO) untuk dicarikan orang yang mau menerima gadai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Pick Up Grand Max warna silver metalik No. Pol. BE 8460 OC nomor rangka : MHKP341JLK159307 nomor mesin : K3MH81376, lalu ANTO meminta terdakwa untuk menemuinya Anto (belum tertangkap/DPO) di daerah Teluk Betung Timur Bandar Lampung
- Bahwa sesampainya ditempat tersebut lalu Terdakwa bersama Saksi Iwan Rifan Andrean dan Rudi (belum tertangkap/DPO) bertemu dengan Anto (belum tertangkap/DPO), lalu Anto (belum tertangkap/DPO) mengajak Saksi Iwan Rifan Andrean dan Rudi (belum tertangkap/DPO) ke daerah Pekon Ampai Kel. Keteguhan Kec. Teluk Betung Timur Bandar Lampung dengan membawa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Pick Up Grand Max warna silver metalik No. Pol. BE 8460 OC nomor rangka : MHKP341JLK159307 nomor mesin : K3MH81376 sedangkan Terdakwa menunggu di rumah makan Puti Minang di Jalan RE Martadinata Kelurahan Keteguhan Kecamatan Teluk Betung Timur Bandar Lampung.
- Bahwa lalu tidak lama kemudian Saksi Iwan Rifan Andrean dan Rudi (belum tertangkap/DPO) datang menemui Terdakwa setelah menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Pick Up Grand Max warna silver metalik No. Pol. BE 8460 OC nomor rangka : MHKP341JLK159307 nomor mesin : K3MH81376 kepada Anto (belum tertangkap/DPO) tanpa dilengkapi STNK dan BPKB mobil tersebut sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah), lalu Terdakwa bersama Saksi Iwan Rifan Andrean dan Rudi (belum tertangkap/DPO) pergi ke rumah kontrakan adek Terdakwa di daerah Panjang Bandar Lampung dengan menggunakan taxi online
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa diberikan uang oleh Saksi Iwan Rifan Andrean sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan oleh Rudi (belum tertangkap/DPO) sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut hasil dari menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Pick Up Grand Max warna silver metalik No. Pol. BE 8460 OC nomor rangka : MHKP341JLK159307 nomor mesin : K3MH81376, lalu uang hasil pembagian

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik terdakwa telah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) STNK mobil Daihatsu Pick Up Grand Max warna silver metalik No. Pol. BE 8460 OC nomor rangka : MHKP341JLK159307 nomor mesin : K3MH81376 STNK atas nama Sipah Hartini dan 1 (satu) buah BPKB mobil Daihatsu Pick Up Grand Max warna silver metalik Nomor Polisi BE 8460 OC nomor rangka : MHKP341JLK159307 Nomor Mesin: K3MH81376 STNK atas nama Sipah Hartini, Terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah dan patut menurut hukum, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-saksi yang membenarkan tentang barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi pencurian dengan pemberatan pada Hari Sabtu Tanggal 13 November 2021 sekira Pukul 23.00 WIB bertempat di Hotel BELA di Jalan Imam Bonjol samping gerbang Perumahan Bukit kemiling Permai Kemiling Bandar Lampung berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Pick Up Grand Max warna silver metalik Nomor Polisi BE 8460 OC nomor rangka : MHKP341JLK159307 nomor mesin : K3MH81376 STNK atas nama Sipah Hartini.
- Bahwa pada Hari Jum'at Tanggal 12 November 2021 sekitar Pukul 20.00 WIB Terdakwa datang ke warnet di depan Hotel Bela Kemiling Bandar Lampung, lalu sesampainya terdakwa di warnet tersebut Terdakwa bertemu dengan Rudi (belum tertangkap/DPO) dan Terdakwa bersama Rudi (belum tertangkap/DPO) ngobrol.
- Bahwa benar Rudi (belum tertangkap/DPO) mengajak Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Daihatsu Pick Up Grand Max warna silver metalik Nomor Polisi BE 8460 OC nomor rangka : MHKP341JLK159307 nomor mesin : K3MH81376 STNK atas nama Sipah Hartini yang dibawa oleh Saksi Mada Muhammad Rizal Bin Dahlan Gusnawi karena Saksi Mada Muhammad Rizal Bin Dahlan Gusnawi sedang tidur didalam kamar Hotel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bela, dan atas ajakan Rudi (belum tertangkap/DPO) ersebut terdakwa menolaknya dan tidak lama kemudian datang Saksi Iwan Rifan Andrean Bin Subirin (Alm), lalu Saksi Iwan Rifan Andrean bersama Rudi (belum tertangkap/DPO) ngobrol dan terdakwa langsung pergi ketempat teman terdakwa yang bekerja di DF Car Wash didaerah Gedong Air Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung dan Terdakwa tidur ditempat tersebut.

- Bahwa benar pada Hari Sabtu Tanggal 13 November 2021 sekira Pukul 03.00 WIB Saksi Iwan Rifan Andrean dan Rudi (belum tertangkap/DPO) menemui terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Pick Up Grand Max warna silver metalik No. Pol. BE 8460 OC nomor rangka : MHKP341JLK159307 nomor mesin : K3MH81376 dan meminta Terdakwa untuk mencari orang yang mau menerima gadai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Pick Up Grand Max warna silver metalik No. Pol. BE 8460 OC nomor rangka : MHKP341JLK159307 nomor mesin : K3MH81376 tanpa dilengkapi STNK dan BPKB mobil tersebut
- Bahwa benar Terdakwa bersama Saksi Iwan Rifan Andrean dan Rudi (belum tertangkap/DPO) pergi kedaerah Pringsewu dengan membawa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Pick Up Grand Max warna silver metalik No. Pol. BE 8460 OC nomor rangka : MHKP341JLK159307 nomor mesin : K3MH81376 hyang dikemudikan Rudi (belum tertangkap/DPO) kerumah paman Terdakwa untuk menggadaikan mobil tersebut, dan sesampainya dirumah paman terdakwa lalu Terdakwa menawarkan kepada paman terdakwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Pick Up Grand Max warna silver metalik No. Pol. BE 8460 OC nomor rangka : MHKP341JLK159307 nomor mesin : K3MH81376 untuk digadai dan paman Terdakwa menolak karena mobil tersebut tidak ada STNK nya
- Bahwa benar lalu sore harinya Terdakwa bersama Saksi Iwan Rifan Andrean dan Rudi (belum tertangkap/DPO) membawa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Pick Up Grand Max warna silver metalik No. Pol. BE 8460 OC nomor rangka : MHKP341JLK159307 nomor mesin : K3MH81376 keaderah Bandar Lampung, lalu Terdakwa menuju rumah Anto (belum tertangkap/DPO) di Jalan Mata Air Pinang Jaya Kemiling Bandar Lampung dan sesampainya dirumah Anto (belum tertangkap/DPO) Terdakwa tidak bertemu dengan Anto (belum tertangkap/DPO) karena Anto (belum tertangkap/DPO) tidak berada dirumah dan Terdakwa meminta nomor handphone Anto (belum tertangkap/DPO) kepada istri Anto (belum tertangkap/DPO)

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menghubungi Anto (belum tertangkap/DPO) dan terdakwa mengatakan kepada Anto (belum tertangkap/DPO) untuk dicari orang yang mau menerima gadai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Pick Up Grand Max warna silver metalik Nomor Polisi BE 8460 OC nomor rangka : MHKP341JLK159307 nomor mesin : K3MH81376, lalu ANTO meminta terdakwa untuk menemuinya Anto (belum tertangkap/DPO) di daerah Teluk Betung Timur Bandar Lampung
- Bahwa benar sesampainya ditempat tersebut lalu Terdakwa bersama Saksi Iwan Rifan Andrean dan Rudi (belum tertangkap/DPO) bertemu dengan Anto (belum tertangkap/DPO), lalu Anto (belum tertangkap/DPO) mengajak Saksi Iwan Rifan Andrean dan Rudi (belum tertangkap/DPO) ke daerah Pekon Ampai Kelurahan Keteguhan Kecamatan Teluk Betung Timur Bandar Lampung dengan membawa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Pick Up Grand Max warna silver metalik Nomor Polisi BE 8460 OC nomor rangka : MHKP341JLK159307 nomor mesin : K3MH81376 sedangkan Terdakwa menunggu di rumah makan Puti Minang di Jalan RE Martadinata Kelurahan Keteguhan Kecamatan Teluk Betung Timur Bandar Lampung.
- Bahwa benar lalu tidak lama kemudian Saksi Iwan Rifan Andrean dan Rudi (belum tertangkap/DPO) datang menemui Terdakwa setelah menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Pick Up Grand Max warna silver metalik No. Pol. BE 8460 OC nomor rangka : MHKP341JLK159307 nomor mesin : K3MH81376 kepada Anto (belum tertangkap/DPO) tanpa dilengkapi STNK dan BPKB mobil tersebut sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah), lalu Terdakwa bersama Saksi Iwan Rifan Andrean dan Rudi (belum tertangkap/DPO) pergi kerumah kontrakan adek Terdakwa di daerah Panjang Bandar Lampung dengan menggunakan taxi online
- Bahwa benar lalu keesokan harinya Terdakwa diberikan uang oleh Saksi Iwan Rifan Andrean sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan oleh Rudi (belum tertangkap/DPO) sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut hasil dari menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Pick Up Grand Max warna silver metalik No. Pol. BE 8460 OC nomor rangka : MHKP341JLK159307 nomor mesin : K3MH81376, lalu uang hasil pembagian milik terdakwa telah habis Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

**1. Unsur Barang Siapa;**

**2. Unsur Telah Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadai, Mengangkut, Menyembunyikan Sesuatu Benda, Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan :**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Rizky Ananda Bin Zakaria selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang di ajukan kepadanya dan identitas Terdakwa tidak di sangkal kebenarannya oleh para Terdakwa sendiri maupun oleh saksi-saksi sehingga tidak terjadi error in persona demikian juga keadaan dari Terdakwa sendiri dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan akan dibuktikan dan dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat unsur “barangsiapa” dalam tindak pidana ini telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur Telah Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadai, Mengangkut, Menyembunyikan Sesuatu Benda, Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan :**

Menimbang, bahwa pada Hari Sabtu Tanggal 13 November 2021 sekira Pukul 03.00 WIB Saksi Iwan Rifan Andrean dan Rudi (belum tertangkap/DPO) menemui terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Pick Up Grand Max warna silver metalik No.Pol.BE 8460 OC Nomor Rangka:

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHKP341JLK159307 Nomor Mesin: K3MH81376 dan meminta Terdakwa untuk mencari orang yang mau menerima gadai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Pick Up Grand Max warna silver metalik No.Pol.BE 8460 OC Nomor Rangka: MHKP341JLK159307 Nomor Mesin: K3MH81376 tanpa dilengkapi STNK dan BPKB mobil tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa bersama Saksi Iwan Rifan Andrean dan Rudi (belum tertangkap/DPO) pergi ke daerah Pringsewu dengan membawa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Pick Up Grand Max warna silver metalik No. Pol. BE 8460 OC nomor rangka: MHKP341JLK159307 nomor mesin : K3MH81376 yang dikemukakan Rudi (belum tertangkap/DPO) kerumah paman Terdakwa untuk menggadaikan mobil tersebut, dan sesampainya di rumah paman terdakwa lalu Terdakwa menawarkan kepada paman terdakwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Pick Up Grand Max warna silver metalik No. Pol. BE 8460 OC Nomor Rangka: MHKP341JLK159307 Nomor Mesin: K3MH81376 untuk digadai dan paman Terdakwa menolak karena mobil tersebut tidak ada STNK nya.

Menimbang, bahwa sore harinya Terdakwa bersama Saksi Iwan Rifan Andrean dan Rudi (belum tertangkap/DPO) membawa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Pick Up Grand Max warna silver metalik No. Pol. BE 8460 OC nomor rangka: MHKP341JLK159307 Nomor Mesin: K3MH81376 ke daerah Bandar Lampung, lalu Terdakwa menuju rumah Anto (belum tertangkap/DPO) di Jalan Mata Air Pinang Jaya Kemiling Bandar Lampung dan sesampainya di rumah Anto (belum tertangkap/DPO) Terdakwa tidak bertemu dengan Anto (belum tertangkap/DPO) karena Anto (belum tertangkap/DPO) tidak berada di rumah dan Terdakwa meminta nomor handphone Anto (belum tertangkap/DPO) kepada istri Anto (belum tertangkap/DPO), kemudian Terdakwa menghubungi Anto (belum tertangkap/DPO) dan terdakwa mengatakan kepada Anto (belum tertangkap/DPO) untuk dicari orang yang mau menerima gadai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Pick Up Grand Max warna silver metalik Nomor Polisi BE 8460 OC nomor rangka : MHKP341JLK159307 nomor mesin : K3MH81376, lalu ANTO meminta terdakwa untuk menemuinya Anto (belum tertangkap/DPO) di daerah Teluk Betung Timur Bandar Lampung. Bahwa sesampainya ditempat tersebut lalu Terdakwa bersama Saksi Iwan Rifan Andrean dan Rudi (belum tertangkap/DPO) bertemu dengan Anto (belum tertangkap/DPO), lalu Anto (belum tertangkap/DPO) mengajak Saksi Iwan Rifan Andrean dan Rudi (belum tertangkap/DPO) ke daerah Pekon Ampai Kelurahan Keteguhan Kecamatan Teluk Betung Timur Bandar Lampung dengan membawa 1 (satu) unit mobil

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daihatsu Pick Up Grand Max warna silver metalik Nomor Polisi BE 8460 OC nomor rangka : MHKP341JLK159307 nomor mesin : K3MH81376 sedangkan Terdakwa menunggu di rumah makan Puti Minang di Jalan RE Martadinata Kelurahan Keteguhan Kecamatan Teluk Betung Timur Bandar Lampung, Bahwa lalu tidak lama kemudian Saksi Iwan Rifan Andrean dan Rudi (belum tertangkap/DPO) datang menemui Terdakwa setelah menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Pick Up Grand Max warna silver metalik No. Pol. BE 8460 OC nomor rangka : MHKP341JLK159307 nomor mesin : K3MH81376 kepada Anto (belum tertangkap/DPO) tanpa dilengkapi STNK dan BPKB mobil tersebut sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah), lalu Terdakwa bersama Saksi Iwan Rifan Andrean dan Rudi (belum tertangkap/DPO) pergi ke rumah kontrakan adek Terdakwa di daerah Panjang Bandar Lampung dengan menggunakan taxi online. Bahwa lalu keesokan harinya Terdakwa diberikan uang oleh Saksi Iwan Rifan Andrean sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan oleh Rudi (belum tertangkap/DPO) sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut hasil dari menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Pick Up Grand Max warna silver metalik No. Pol. BE 8460 OC nomor rangka : MHKP341JLK159307 nomor mesin : K3MH81376, lalu uang hasil pembagian milik terdakwa telah habis Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat unsur “Unsur Telah Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyembunyikan Sesuatu Benda, Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan” dalam tindak pidana ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana PENADAHAN sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun pbenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Tjk



akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembeda adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk besarnya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan di mana menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya. Dikarenakan tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang, selain itu tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas atau merupakan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

*Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Tjk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) STNK mobil Daihatsu Pick Up Grand Max warna silver metalik Nomor Polisi BE 8460 OC nomor rangka : MHKP341JLK159307 nomor mesin : K3MH81376 STNK atas nama Sipah Hartini dan 1 (satu) buah BPKB mobil Daihatsu Pick Up Grand Max warna silver metalik Nomor Polisi BE 8460 OC nomor rangka : MHKP341JLK159307 nomor mesin : K3MH81376 STNK atas nama Sipah Hartini, dikembalikan kepada saksi korban Sipah Hartini.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain khususnya Saksi Korban Sipah Hartini Binti Abdul Hamid.
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rizky Ananda Bin Zakaria** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Rizky Ananda Bin Zakaria** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) STNK mobil Daihatsu Pick Up Grand Max warna silver metalik Nomor Polisi BE 8460 OC nomor rangka : MHKP341JLK159307 nomor mesin : K3MH81376 STNK atas nama Sipah Hartini;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB mobil Daihatsu Pick Up Grand Max warna silver metalik Nomor Polisi BE 8460 OC nomor rangka : MHKP341JLK159307 nomor mesin : K3MH81376 STNK atas nama Sipah Hartini;

**Dikembalikan kepada Saksi Korban Sipah Hartini.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.000,00,- (dua ribu Rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Selasa, tanggal 19 April 2022, oleh kami, Yulia Susanda, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jhony Butar Butar, S.H., M.H., Safruddin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M.Yamin, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Tri Buana Mardasari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jhony Butar Butar, S.H., M.H.

Yulia Susanda, S.H., M.H.

Safruddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M.Yamin, SH